

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT 1 TENTANG BATAS USIA MINIMAL MENIKAH DI KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

(Studi Kasus Pada Desa Sungai Tabukan dan Desa Nelayan)

Yusuf Naufal¹, Irza Setiawan², Jumaidi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: naufalyusuf1702@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Minimum untuk Menikah di Kecamatan Sungai Tabukan belum ideal karena pernikahan dini masih marak di masyarakat, dengan faktor ekonomi yang rendah dan masyarakat beranggapan bahwa menikahkan anak di bawah umur akan mengangkat derajat keluarga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan strategi purposive sampling untuk mengidentifikasi informan, sedangkan prosedur analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Minimum untuk Menikah di Kecamatan Sungai Tabukan sudah cukup ideal. Pertama, indikator kesulitan teknis belum optimal karena belum dapat terlaksana dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang menikah sebelum usia 19 tahun dengan berbagai alasan, antara lain kebutuhan ekonomi. Kedua, indikasi keberagaman kelompok sasaran cukup tinggi, karena lebih banyak masyarakat yang menerima program ini dibandingkan yang menolak. Ketiga, indikator persentase kelompok sasaran terhadap jumlah penduduk belum optimal karena belum dapat dihitung secara efektif akibat banyaknya jumlah sasaran dan masih banyaknya individu yang menikah sebelum usia 19 tahun dengan berbagai alasan. Keempat, indikasi luasnya perubahan perilaku yang diprediksi belum sempurna karena tidak semua individu mau menerima aturan ini karena menganggap menikah sebelum usia 19 tahun adalah hal yang wajar dan dapat diterima secara budaya, sehingga masih banyak yang melakukan pernikahan di luar nikah atau tidak tercatat di negara. Kelima, indikator kejelasan isi cukup optimal, yaitu mengatur bahwa perkawinan hanya sah apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia di atas 19 tahun. Keenam, indikator dukungan teoritis cukup optimal dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu terhindar dari masalah kehamilan dan kesehatan mental. Ketujuh, indikasi komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan relatif ideal karena aparat dan KUA telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, khususnya dalam menyampaikan batasan usia perkawinan. Kedelapan, indikator seberapa luas akses kelompok eksternal untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan sudah cukup optimal, seperti pemerintah desa, KUA, dan lembaga peradilan yang berwenang melakukan intervensi apabila ada yang memaksakan atau mendesak untuk menikah sebelum usia 19 tahun, padahal secara umum dilarang. Kesembilan, indikator sosial ekonomi belum sempurna karena masih banyaknya pernikahan yang direncanakan oleh orang tua dengan harapan anak tersebut dapat meningkatkan derajat keluarga melalui perkawinan, dan masih maraknya pergaulan bebas, orang tua menikahkan anaknya tanpa memandang usia. Kesepuluh, indikator dukungan masyarakat belum optimal karena tidak semua pihak mendukung, kebijakan ini masih memiliki kelebihan dan kekurangan, dan masih banyak terjadi perkawinan anak di lapangan. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya informasi, kebutuhan ekonomi, dan pendidikan, sehingga pencatatan perkawinan tidak dianggap kurang penting. Berdasarkan hasil temuan di atas, disarankan agar BP4 (Badan Pembina dan Pelestari Perkawinan) bekerja sama dengan aparat desa untuk mencegah terjadinya perkawinan dini di masyarakat. Masyarakat juga dituntut untuk menjalin hubungan dengan aparat pemerintah setempat.

Kata Kunci : Implementasi, Undang-Undang, Menikah

ABSTRACT

The implementation of Law Number 16 of 2019 Article 7 Paragraph 1 concerning the Minimum Age Limit for Marriage in Sungai Tabukan District is not yet ideal because early marriage is still rampant in society, with low economic factors and people assume that marrying off minors will raise the family's status. The approach used is qualitative descriptive. Data collection methods include observation, interviews, and

documentation. In this study, a purposive sampling strategy was used to identify informants, while data analysis procedures included data reduction, data presentation, and verification, as well as drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 Article 7 Paragraph 1 concerning the Minimum Age Limit for Marriage in Sungai Tabukan District is quite ideal. First, the technical difficulty indicator is not optimal because it has not been implemented properly, but there are still many people who marry before the age of 19 for various reasons, including economic needs. Second, the indication of the diversity of the target group is quite high, because more people accept this program than those who reject it. Third, the indicator of the percentage of the target group to the total population is not optimal because it cannot be calculated effectively due to the large number of targets and the large number of individuals who marry before the age of 19 for various reasons. Fourth, the indication of the extent of the predicted behavioral changes is not perfect because not all individuals are willing to accept this rule because they consider marrying before the age of 19 to be normal and culturally acceptable, so that many still marry outside of marriage or are not registered in the country. Fifth, the indicator of the clarity of the content is quite optimal, namely regulating that marriage is only valid if the man and woman are over 19 years old. Sixth, the indicator of theoretical support is quite optimal in the implementation of laws and regulations, namely avoiding pregnancy and mental health problems. Seventh, the indication of the commitment of the apparatus to the objectives of the policy is relatively ideal because the apparatus and the KUA have followed the established procedures, especially in conveying the age limit for marriage. Eighth, the indicator of how broad the access of external groups to participate in the implementation of the policy is quite optimal, such as the village government, KUA, and judicial institutions that have the authority to intervene if someone forces or urges to marry before the age of 19, even though it is generally prohibited. Ninth, socio-economic indicators are not perfect because there are still many marriages planned by parents in the hope that the child can improve the family's status through marriage, and free association is still rampant, parents marry off their children regardless of age. Tenth, the community support indicator is not optimal because not all parties support it, this policy still has advantages and disadvantages, and there are still many child marriages in the field. The influencing factors are lack of information, economic needs, and education, so that marriage registration is not considered less important. Based on the findings above, it is recommended that BP4 (Marriage Development and Preservation Agency) work together with village officials to prevent early marriage in the community. The community is also required to establish relationships with local government officials.

Keywords: Implementation, Law, Marriage

PENDAHULUAN

Di bidang konsultasi atau penyuluhan perkawinan, Kantor Urusan Agama melalui BP4 (Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari struktur organisasi KUA di setiap Kecamatan bertugas memberikan kegiatan penyuluhan dan pengabdian kepada masyarakat kepada laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah perkawinan, yang juga bermanfaat dalam upaya penanggulangan perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena memberikan keseimbangan biologis, psikologis, dan sosial bagi kehidupan seseorang. Perkawinan sekaligus memenuhi segala kebutuhan biologis seseorang. Perkembangan emosi dan kedewasaan merupakan komponen yang sangat penting dalam menjamin kelanggengan perkawinan. Menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan sudah terbentuk secara mental, kuat, dan siap melahirkan, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun sudah siap untuk berkeluarga. Menikah tanpa persiapan dapat menimbulkan sikap tidak memahami hakikat perkawinan dan pada kasus yang ekstrem dapat mengakibatkan penyalahgunaan perkawinan. Beragam hal menjadi penyebab sebagian besar individu yang menikah muda. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang persiapan fisik dan

mentalnya belum optimal. Pernikahan dini masih marak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahaya kehamilan atau persalinan pada ibu yang berusia di bawah 20 tahun. Pernikahan dini berdampak pada kesehatan karena pasangan muda dapat berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu saat melahirkan atau kematian bayi, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan. Pernikahan memberikan keseimbangan biologis, psikologis, dan sosial dalam kehidupan seseorang. Usia pernikahan yang dianjurkan bagi wanita adalah 21 hingga 25 tahun, sedangkan bagi pria adalah 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut, organ reproduksi wanita sudah matang secara biologis, kuat, dan siap untuk memiliki anak. Pria berusia 25 hingga 28 tahun memiliki kondisi psikologis dan fisik yang solid, sehingga memungkinkan mereka untuk membantu kehidupan keluarga secara mental, emosional, finansial, dan sosial. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan memegang peranan penting dalam melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai agama bagi masyarakat. Selain keterlibatan pemerintah melalui Kantor Urusan Agama, keterlibatan tokoh agama dalam memerangi pernikahan dini sudah pasti diperlukan. Di Kecamatan Sungai Tabukan, tokoh agama seperti kiai dan ustadz memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, dan nasihat atau usulan mereka sangat diharapkan.

Pernikahan dini di masyarakat Sungai Tabukan disebabkan oleh masalah ekonomi dan taraf hidup yang pas-pasan, sehingga orang tua percaya bahwa dengan menikahkan anak-anaknya, mereka dapat menaikkan status keluarga dan berharap kehidupan mereka akan lebih maju dari sebelumnya; biasanya, mereka menikah dengan pria yang mapan dan kaya.

Pernikahan dini merupakan strategi ekonomi masyarakat untuk mengatasi kekurangan uang mereka. Warga desa Sungai Tabukan bekerja sebagai nelayan, petani, pedagang, dan pegawai negeri. Tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena bersifat musiman; saat air pasang, masyarakat bekerja sebagai nelayan, dan saat air surut, masyarakat bekerja sebagai petani. Berdasarkan hasil temuan awal peneliti, fenomena permasalahan yang ada di Kecamatan Sungai Tabukan, khususnya di Desa Sungai Tabukan dan Desa Nelayan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua karena adanya anggapan bahwa anak akan menaikkan derajat keluarga melalui perkawinan, dan dengan maraknya pergaulan bebas, orang tua menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah atau menurut ketentuan pemerintah masih berusia di bawah 19 tahun.
2. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari Kantor Urusan Agama atau Pemerintah Daerah tentang dampak perkawinan anak dan akibat bagi yang memutuskan perkawinan di masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Tabukan.
3. Masih seringnya ditemukan perkawinan anak di lapangan karena rasa malu sosial, tekanan ekonomi, dan pengaruh informasi; padahal perkawinan anak di bawah umur 18 tahun dapat menimbulkan bahaya pidana, namun banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Suparno (2017:15) Implementasi merupakan langkah dari proses kebijakan publik yang terjadi setelah penetapan agenda, perumusan, adopsi, dan penilaian. Implementasi kebijakan dijelaskan sebagai "kemampuan untuk membentuk hubungan lebih lanjut dalam serangkaian sebab dan akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan". Implementasi memerlukan alokasi sumber daya untuk melaksanakan tugas dan memberikan pengaruh atau dampak padanya. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengeksekusi kebijakan dengan memanfaatkan teknik yang dapat diakses untuk menciptakan dampak sesuai dengan tujuan kebijakan. Definisi implementasi di atas sehubungan dengan kebijakan menyatakan bahwa kebijakan hanya dikembangkan dan kemudian diproduksi dalam bentuk positif, seperti undang-undang, sebelum dibiarkan begitu saja dan tidak diimplementasikan atau dilaksanakan, tetapi kebijakan harus diimplementasikan atau dilaksanakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan usaha yang paling sulit karena masalah yang tidak ada dalam konsep muncul di lapangan. Lebih jauh, risiko utama adalah konsistensi implementasi. Artinya, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan mengimplementasikan intervensi yang digariskan dalam kebijakan dengan menggunakan sumber

daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan organisasi, untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan dengan tujuan implementasi. Kebijakan tersebut memiliki dampak, sebagaimana disebutkan dalam kebijakan tersebut. Suatu kebijakan tidak berguna jika tidak dapat mengatasi masalah yang ada; dinamika ini sering terlihat dalam kebijakan yang dibuat "hanya demi itu" atau dimotivasi oleh kepentingan pribadi, sehingga tidak efektif.

Imnanudin Hasbi dkk. (2021:19) menggambarkan Proses Kebijakan Publik sebagai "serangkaian tindakan atau penciptaan kebijakan publik." Proses pembuatan kebijakan publik dimulai dengan mengidentifikasi masalah, menyelidiki penyebab dan implikasinya, merancang kebijakan untuk memecahkan masalah publik yang ada, dan terakhir menilai kinerja kebijakan yang telah dihasilkan. Para pembuat kebijakan dan masyarakat umum yang memanfaatkan kebijakan harus memahami proses kebijakan. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakseimbangan informasi antara pembuat kebijakan dan pengguna; oleh karena itu, bab ini akan membahas proses kebijakan publik.

PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Djam'an Satori (2014:201), analisis data kualitatif adalah proses mengolah data, mengorganisasikannya, membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesiskannya, menentukan apa yang dipelajari, dan memilih apa yang dapat diberikan kepada orang lain. Analisis kualitatif didasarkan pada penalaran logis, yang meliputi induksi, deduksi, analogi, dan perbandingan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha memberikan gambaran atau penjelasan tentang implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Kecamatan Sungai Tabukan, serta studi kasus Desa Sungai Tabukan dan Desa Nelayan melalui kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Masalah (masalah yang dapat diatasi)

a. Kendala Teknis

Kendala teknis adalah munculnya masalah yang menyebabkan suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Akibatnya, sifat masalah tersebut akan memengaruhi seberapa mudah suatu program dapat dilaksanakan.

Kendala teknis muncul dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, karena belum dapat terlaksana dengan baik karena masih terdapat masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun dengan berbagai alasan, antara lain tuntutan ekonomi dan ketidaktahuan.

Kendala teknis menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, karena masih banyak masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun dengan berbagai alasan, antara lain tekanan ekonomi dan ketidaktahuan.

b. Tingkat Keragaman di antara Kelompok Sasaran

Besarnya keragaman dalam kelompok sasaran; jika populasi sasaran homogen, suatu program akan sangat mudah dilaksanakan. Sebaliknya, jika kelompok sasaran beragam, pelaksanaan program akan lebih menantang, karena pengetahuan setiap anggota kelompok sasaran tentang program tersebut relatif berbeda. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, terkait tingkat keberagaman kelompok sasaran masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan yang melaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan tentang tingkat

keberagaman kelompok sasaran masyarakat untuk melangsungkan perkawinan

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa di satu sisi terdapat beberapa permasalahan sosial yang secara teknis mudah diatasi, seperti minimnya pasokan air minum bagi warga atau kenaikan harga beras secara tiba-tiba. Di sisi lain terdapat permasalahan sosial ekonomi yang sulit diatasi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Akibatnya, sifat tantangan akan memengaruhi kemudahan pelaksanaan program.

c. Rasio Kelompok Sasaran terhadap Jumlah Penduduk

Persentase kelompok sasaran terhadap jumlah penduduk suatu program akan agak sulit dilaksanakan jika jumlah penduduk sasarannya adalah seluruh penduduk. Sebaliknya, suatu program cukup mudah dikembangkan jika jumlah kelompok sasarannya sedikit. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan dalam hal proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah penduduk belum optimal karena sasaran kebijakan ini sangat besar, dan masih banyaknya masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun dengan berbagai alasan, antara lain tekanan ekonomi dan ketidaktahuan. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I tentang Batasan Usia Minimal Penduduk di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan dari segi proporsi kelompok sasaran terhadap jumlah penduduk belum optimal karena belum dapat terlaksana dengan baik akibat banyaknya jumlah sasaran dan masih banyaknya masyarakat yang menikah sebelum usia 19 tahun dengan berbagai alasan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa di satu sisi terdapat beberapa permasalahan sosial yang secara teknis mudah diselesaikan, seperti minimnya pasokan air minum bagi warga atau kenaikan harga beras secara tiba-tiba. Di sisi lain terdapat permasalahan sosial ekonomi yang sulit diatasi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Akibatnya, sifat tantangan tersebut akan berdampak pada kemudahan pelaksanaan suatu program.

d. Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Hal ini berkaitan dengan bagaimana perilaku kelompok sasaran diproyeksikan berubah sebagai respons terhadap program saat ini. Ketika suatu kebijakan atau program bersifat kognitif dan berbasis pengetahuan, maka akan lebih mudah dijalankan. Sementara itu, inisiatif yang ditujukan untuk mengubah sikap atau perilaku masyarakat mungkin akan sulit dijalankan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Sungai Tabukan, indikator cakupan perubahan perilaku yang diharapkan belum optimal karena sebelum dan sesudah adanya undang-undang ini, tidak semua masyarakat mau menerima kebijakan ini, karena mereka beranggapan bahwa menikah di bawah usia 19 tahun merupakan budaya dan hal yang lumrah, sehingga masih banyak yang menikah di bawah tangan atau tidak

2. Karakteristik Kebijakan Peraturan Perundang-undangan (Kemampuan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan implementasi)

a. Kejelasan substansi kebijakan.

Kebijakan yang isinya jelas dan tepat akan lebih mudah dijalankan karena lebih mudah dipahami dan diwujudkan dalam tindakan nyata oleh pelaksana. Hal ini karena jika kebijakan sudah jelas isinya, maka kemungkinan salah tafsir oleh pelaksana akan berkurang, namun jika substansi kebijakan masih samar atau ambigu, maka akan berisiko tinggi terjadi distorsi atau salah paham. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Melangsungkan Perkawinan di Desa Sungai Tabukan,

Kecamatan Sungai Tabukan, dari segi kejelasan isi sudah cukup optimal, yaitu mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama telah berusia 19 tahun.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Melangsungkan Perkawinan di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, dari segi kejelasan sudah cukup optimal, yaitu mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun, namun sosialisasinya masih kurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi Daniel. Menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94), suatu kebijakan yang isinya jelas dan tepat akan lebih mudah dilaksanakan karena lebih mudah dipahami dan diwujudkan dalam tindakan nyata oleh pelaksana. Hal ini dikarenakan apabila suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka peluang terjadinya salah pengertian oleh pelaksana akan berkurang, begitu pula sebaliknya apabila isi kebijakan tersebut masih jelas atau simpang siur maka potensi terjadinya salah tafsir atau salah pengertian akan tinggi.

b. Pendukung Teoritis

Kesinambungan teori suatu penelitian mengacu pada gagasan yang digunakan untuk mendukung argumennya dan memberikan jawaban atas permasalahan. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan indikator dukungan teori sudah cukup optimal yaitu untuk mencegah terjadinya kehamilan dan gangguan kesehatan mental.

Indikator dukungan teori implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan sangat mendukung karena banyak sekali akibat yang membahayakan dari pernikahan dini dan pemaksaan anak di bawah umur untuk menikah dengan alasan apapun dapat berakibat pidana. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU 12 Tahun 2022.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa lembaga pelaksana atau pelaksana suatu kebijakan harus diberikan aturan main yang jelas dan konsisten agar tidak terjadi kerancuan yang berujung pada kegagalan implementasi.

c. Sumber daya keuangan.

Istilah “keuangan” berasal dari bahasa Inggris. Jika dipahami, keuangan mengacu pada keuangan. Namun, dalam KBBI, keuangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Jika ditelusuri lebih dalam, pembahasan tentang keuangan tidak hanya terbatas pada keadaan keuangan yang terjadi dalam skala besar. Keuangan adalah ilmu yang mempelajari posisi keuangan suatu perusahaan, orang, organisasi, atau negara. Mulai dari cara mengelolanya, meningkatkannya, mengalokasikannya, memberdayakannya, menghitung risikonya, hingga membahas kemungkinan keuangan di masa mendatang. Indikator dukungan dana untuk implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, belum optimal karena masyarakat tidak mendapatkan bantuan dana atau finansial dalam mendukung program ini.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa lembaga pelaksana atau implementor suatu kebijakan harus diberikan aturan main yang jelas dan konsisten agar tidak terjadi kerancuan yang berujung pada kegagalan implementasi.

d. Dukungan dari Beberapa Lembaga Pelaksana

Seberapa kuat hubungan dan dukungan antar lembaga pelaksana? Kegagalan program sering kali disebabkan oleh kurangnya kerja sama vertikal dan horizontal.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, indikator dukungan dari berbagai lembaga pelaksana cukup optimal, karena berbagai pihak saling mendukung dan berkolaborasi dalam mengimplementasikan undang-undang ini.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, telah diterima dan berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya kerja sama dari berbagai lembaga pelaksana.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa lembaga pelaksana atau implementor suatu kebijakan harus diberikan aturan yang jelas dan konsisten untuk menghindari kerancuan yang berujung pada kegagalan implementasi.

- e. Peraturan lembaga pelaksana saat ini sudah konsisten.

Instansi pelaksana atau implementor suatu kebijakan harus diberikan pedoman yang jelas dan konsisten agar tidak terjadi ketidakpastian yang berujung pada kegagalan implementasi.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan sudah cukup optimal ditinjau dari konsistensi aturan yang ada di instansi pelaksana, karena undang-undang ini disahkan pada tahun 2019 dan pelaksana sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat | tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan sudah cukup optimal ditinjau dari konsistensi aturan yang ada di instansi pelaksana, karena undang-undang ini disahkan pada tahun 2019, KUA sudah melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada yaitu tidak memperbolehkan perkawinan dibawah aturan tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel. A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) mengemukakan bahwa lembaga pelaksana atau implementor suatu kebijakan harus diberikan norma dan konsistensi yang jelas untuk menghindari ketidakpastian yang berujung pada kegagalan implementasi.

- f. Tingkat pengabdian aparatur terhadap sasaran kebijakan

Salah satu variabel terpenting dalam efektivitas implementasi kebijakan adalah komitmen aparatur yang kuat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap sasaran kebijakan, terbukti dengan aparatur dan KUA yang melaksanakan kebijakan tersebut. Aparatur dan KUA telah melaksanakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap sasaran kebijakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari aparatur untuk melaksanakan tugasnya. Komitmen merupakan kesungguhan dan kesungguhan hati, sehingga pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan berjalan lancar serta diterima dan dipatuhi sesuai dengan tujuan kebijakan.

- g. Seberapa luas kemampuan kelompok luar untuk membantu implementasi kebijakan

Suatu program akan banyak mendapat dukungan ketika organisasi luar, seperti masyarakat, ikut berperan aktif dalam kebijakan tersebut dan bukan hanya menjadi penonton atas hadirnya suatu kebijakan atau program di wilayahnya.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I tentang Batas Usia

Minimal Perkawinan di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan terkait dengan indikator seberapa luas akses kelompok luar untuk turut serta dalam implementasi kebijakan sudah cukup optimal, seperti pemerintah desa, KUA hingga pengadilan yang berwenang mengintervensi apabila ada yang memaksakan atau mendesak untuk menikahkan anak di bawah umur 19 tahun. Padahal hal tersebut sangat dilarang. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan terkait dengan indikator seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan sudah cukup optimal, seperti pemerintah desa, KUA hingga pengadilan yang berhak melakukan intervensi apabila ada yang memaksakan atau mendesak untuk menikahkan anak di bawah umur 19 tahun. Padahal hal tersebut sangat dilarang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Daniel. A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa suatu program akan banyak mendapat dukungan apabila kelompok luar seperti masyarakat ikut terlibat dalam kebijakan tersebut dan bukan hanya sekedar menjadi penonton terhadap keberadaan suatu kebijakan atau program di wilayahnya.

3. Variabel Lingkungan (variabel non-statuta yang memengaruhi implementasi).

a. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi merujuk pada keseluruhan keadaan masyarakat, mulai dari pendidikan, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial, yang dapat dibagi menjadi masyarakat terbuka dan kontemporer serta masyarakat tertutup dan tradisional. Masyarakat terbuka lebih cenderung menyambut inisiatif peremajaan daripada masyarakat tertutup dan tradisional. Sementara itu, teknologi berfungsi sebagai fasilitator pelaksanaan program. Teknologi modern niscaya akan mempermudahnya. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan ditinjau dari indikator sosial ekonomi belum optimal, karena masih banyaknya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, karena anggapan bahwa anak akan menaikkan derajat keluarga melalui perkawinan, dan dengan maraknya pergaulan bebas, orang tua menikahkan anaknya padahal anak tersebut bukan

b. Dukungan masyarakat.

Ketika kebijakan yang diambil memberikan insentif atau kemudahan, dukungan masyarakat cenderung meningkat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal menikah di Desa Sungai Tabukan, Kecamatan Sungai Tabukan, ditinjau dari indikator dukungan masyarakat belum optimal karena belum semua pihak mendukung. Kebijakan ini masih memiliki kelebihan dan kekurangan, di lapangan masih banyak ditemukan kasus perkawinan anak, baik karena stigma sosial, tekanan ekonomi, maupun pengaruh informasi. Padahal menikahkan anak di bawah umur 18 tahun merupakan tindak pidana, namun banyak warga yang belum mengetahuinya.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat I tentang batasan usia minimal menikah di Desa Nelayan, Kecamatan Sungai Tabukan, ditinjau dari indikator dukungan masyarakat belum optimal karena belum semua pihak mendukung; Kebijakan ini masih menuai pro dan kontra, begitu pula kasus perkawinan anak yang kerap terjadi di lapangan, yang disebabkan oleh pemahaman agama bahwa menikah di bawah umur diperbolehkan asalkan memenuhi syarat lainnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori implementasi Daniel. Menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94), dukungan masyarakat cenderung lebih tinggi ketika kebijakan memberikan insentif atau kemudahan yang lebih mudah diterima masyarakat.

c. Komitmen dan keahlian aparat dan pelaksana

Salah satu variabel terpenting dalam efektivitas implementasi kebijakan adalah

dedikasi yang kuat dari para pejabat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Komitmen meliputi kesungguhan dan keikhlasan, sehingga pelaksanaan suatu aturan atau kebijakan berjalan lancar serta diterima dan dipatuhi sesuai tujuan kebijakan. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batasan Usia Minimal Perkawinan di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan, Indikator Tingkat dedikasi dan kapabilitas aparatur dan pelaksana relatif tinggi karena aparatur dan KUA telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, khususnya dalam mensosialisasikan batasan usia perkawinan dengan terus mengasah kemampuan dengan memperluas pengalaman dan pengetahuan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batasan Usia Minimal Perkawinan di Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan, Indikator Tingkat dedikasi dan kompetensi aparatur dan pelaksana cukup ideal, terbukti dari banyaknya pihak yang sangat berdedikasi karena kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ini telah terpenuhi. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2020:94) yang menyatakan bahwa salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah komitmen yang kuat dari aparatur untuk melaksanakan tugasnya. Komitmen meliputi kesungguhan dan ketulusan hati, sehingga pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan berjalan lancar serta diterima dan dipatuhi sesuai tujuan kebijakan tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Minimal Menikah Di Kecamatan Sungai Tabukan (Studi Kasus di Desa Sungai Tabukan dan Desa Nelayan)

1. Faktor Pendukung
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini
2. Faktor Penghambat
 - a. Adanya penyuluhan dalam pernikahan dini

SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Perkawinan di Kecamatan Sungai Tabukan (Studi Kasus Desa Sungai Tabukan dan Desa Nelayan) telah mencapai berbagai tingkat keberhasilan. Berdasarkan indikator karakteristik masalah, masih terdapat kendala teknis akibat masih banyaknya perkawinan di bawah usia 19 tahun yang disebabkan oleh kendala ekonomi dan budaya. Namun, tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut relatif tinggi, terlihat dari meningkatnya angka perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibandingkan sebelumnya. Luasnya perubahan perilaku terbatas karena persepsi masyarakat bahwa perkawinan sebelum usia 19 tahun sudah marak. Berdasarkan fitur kebijakan, kejelasan isi peraturan tersebut cukup ideal, dengan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Bantuan antarlembaga juga bermanfaat, meskipun masih terdapat kendala pendanaan. Implementasi oleh otoritas dan lembaga terkait cukup konsisten, terlihat dari proses dan komitmen pejabat. Dari segi faktor lingkungan, kendala yang paling signifikan adalah masalah sosial ekonomi yang disebabkan oleh maraknya pencocokan anak akibat keterbatasan ekonomi dan minimnya informasi publik, sementara dukungan publik masih kurang. Penyuluhan oleh KUA dan konselor merupakan unsur pendukung pelaksanaan, dengan tujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini pada generasi mendatang. Di sisi lain, faktor penghambat antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, tekanan ekonomi, dan minimnya pendidikan, yang semuanya berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran akan perlunya pencatatan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Emzir. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Gunawan, Imam. 2015. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksana.

Imanuddin Hasbi, dkk. 2021. Kebijakan Publik. WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Mutiarin, Dyah & Arif Zaenudin. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR

Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta